



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 41 TAHUN 2021

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2020 -2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan Reformasi Birokasi sebagai wujud tata kelolah pemerintahan yang baik (*good governance*), perlu disusun pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi pada lingkup pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 – 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 220 Nomor 441);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019, Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2020-2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah adalah bentuk operasionalisasi *Grand Design* reformasi birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama 5 (lima) tahun dengan sasaran tiap tahun yang jelas.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat menjadi ASN adalah Aparatur Sipil Negara Kabupaten Polewali Mandar.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Polewali Mandar.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat menjadi RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
8. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
9. Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan perbaikan melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
10. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen Sumber Daya Manusia, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
11. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen Sumber Daya Manusia, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.
12. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
13. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	EVALUASI CAPAIAN DAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
BAB III	ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS
BAB IV	SASARAN DAN STRATEGIS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2020-2024
BAB V	MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2020-2024
BAB VI	PENUTUP

- (2) Uraian Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun yang antara lain menggunakan hasil evaluasi internal dan penilaian dari Tim Penilai Nasional.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Tanggal 2 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Beritah Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali,
pada tanggal 15 September 2021

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali Mandar
pada tanggal 16 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

BEBAS MANGGAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2021 NOMOR 41.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 16 September 2021

Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ABDUL JALAL,SH.MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19681118 199803 1 007

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 41 TAHUN 2021
TANGGAL : 15 SEPTEMBER 2021

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2020-2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 mengamanahkan kepada seluruh unsur pemerintahan agar melaksanakan agenda reformasi birokrasi secara terarah dan berkesinambungan sehingga amanah reformasi dapat berjalan sesuai dengan pedoman dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Salah satu unsur penting yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan tersebut adalah tersedianya Road Map yang menjadi pedoman arah pelaksanaan kebijakan Reformasi pada seluruh instansi Pemerintah, termasuk Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Road Map Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar 2020-2024 ini merupakan pedoman baru sebagai pengganti dengan berakhirnya Road Map Reformasi Birokrasi 2014-2019.

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar 2020-2024 juga sejalan dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Polewali Mandar 2019-2024, dimana misi ke-4 dari Bupati dan Wakil Bupati periode 2019-2024 misi ke 4 (tiga) adalah Memantapkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan modern yang kemudian dijabarkan dalam kerangka tujuan Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan modern dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024 juga merupakan bentuk kepatuhan pasca diundangkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, bahwa dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b, yang menyebutkan bahwa *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 digunakan sebagai acuan bagi seluruh kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah untuk menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi di internal instansi serta menjalankan program mikro.

Dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024 telah menetapkan area perubahan pada 8 (delapan) area, meliputi : Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Organisasi, Penataan Ketatalaksanaan, Penataan Sumber Daya Manusia, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Kedelapan area perubahan tersebut bagian yang integral dan tidak terpisahkan dalam agenda pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan untuk mewujudkan Birokrasi yang akuntabel dan kapabel serta pelayanan publik yang prima. Untuk mewujudkan hal tersebut, karena

itu, asas yang dikedepankan dalam penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024 adalah Fokus dan Prioritas. Fokus berarti reformasi birokrasi akan dilakukan secara fokus pada akar masalah tata kelola pemerintahan. Sedangkan prioritas berarti Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar akan memilih prioritas perbaikan tata kelola pemerintahan sesuai dengan karakteristik sumber daya dan tantangan yang dihadapi.

1.2. Tujuan Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi

Tujuan dari penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024 adalah :

1. Untuk memenuhi atas amanat Pasal 1 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
2. Untuk menjadi pedoman arah kebijakan implementasi reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
3. Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi di lingkup Perangkat Daerah masing-masing.

1.3. Manfaat Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi

Manfaat penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024 adalah sebagai ukuran keberhasilan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi.

1.4. Sistematika *Road Map* Reformasi Birokrasi

Sebagaimana amanat Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, maka sistematika *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI CAPAIAN DAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

BAB III ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

BAB IV SASARAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
2020-2024

BAB V MANAJEMEN PELAKSANAAN

BAB VI PENUTUP

BAB II

EVALUASI CAPAIAN DAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

2.1. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Beberapa catatan dari pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar adalah sebagai berikut:

- a. Telah menyusun rancangan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2020 - 2024, namun belum ditetapkan. Selain itu, masih belum terdapat penjelasan rinci terkait Quick Wins yang ingin dicapai oleh instansi pada tahun 2020;
- b. Meningkatkan kualitas internalisasi nilai PROAKTIV dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala yang dapat mengukur tingkat pemahaman seluruh pegawai atau keberhasilan internalisasi budaya kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
- c. Belum optimalnya sistem penataan peraturan perundang-undangan terkait peta keterkaitan antara kebijakan Pusat, Pemerintah Daerah dan OPD, identifikasi dan harmonisasi peraturan yang tumpang tindih, serta monitoring dan evaluasi atas sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan;
- d. Tindak lanjut atas Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 382 s.d 393 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional belum diterapkan secara menyeluruh;
- e. Meningkatnya kualitas tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang ditunjukkan dengan perolehan skor indeks hasil evaluasi SPBE tahun 2020 mencapai 3,30 dari skala 4,00 atau berpredikat "Baik";
- f. Penguatan integritas pegawai sudah cukup baik, namun masih dapat ditingkatkan dengan lebih memaksimalkan tingkat kepatuhan terhadap pelaporan harta kekayaan pegawai yang saat ini sudah mencapai 98,63% untuk LHKPN dan 99,26% untuk LHKASN;
- g. Pembangunan Zona Integritas di tingkat unit kerja belum dilakukan. Hal ini ditunjukkan dengan belum adanya unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang diusulkan

menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);

- h. Penguatan kebijakan pengawasan internal dan integritas, seperti penanganan gratifikasi, *Whistle Blowing System* (WBS), pengelolaan pengaduan masyarakat, kebijakan benturan kepentingan serta penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah belum berjalan secara efektif pada Organisasi Perangkat Daerah;
- i. Upaya pelayanan publik yang diberikan masih berada pada tahap pemenuhan standar minimal dan belum diarahkan pada pelayanan prima.

Penjelasan terkait komponen hasil adalah sebagai berikut:

- a. Capaian akuntabilitas kinerja dan keuangan, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan akuntabilitas kinerja yang baik dengan nilai SAKIP 70,17 atau berpredikat "Sangat Baik" (BB) pada tahun 2019 dan akuntabilitas keuangan dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK pada tahun 2019;
- b. Survei eksternal terhadap masyarakat atau *stakeholders* yang telah mendapatkan pelayanan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan hasil sebagai berikut :

	2019	2020
1. Survey Eksternal Kualitas Pelayanan	3,85	3,10
2. Survey Eksternal Persepsi Korupsi	3,46	2,86

- 1) Hasil survei persepsi pelayanan tahun 2020 menunjukkan indeks 3,10 dalam skala 4. Hasil survei persepsi pelayanan pada tahun sebelumnya adalah 3,58 terdapat penurunan persepsi *stakeholders* terhadap pelayanan yang diberikan;
 - 2) Hasil survei persepsi korupsi tahun 2020 yang merupakan gambaran atas integritas pemberi layanan menunjukkan indeks 2,86 dari skala 4. Apabila dibandingkan dengan hasil survei pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,46 maka terdapat penurunan persepsi *stakeholders* terhadap pembangunan anti korupsi.
- c. Hasil survei internal organisasi terhadap pegawai Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan indeks 2,90 (skala 5). Terdapat 6,18% responden yang tidak memahami kinerjanya tidak memahami ukuran keberhasilan pelaksanaan tugasnya dan tidak memahami kontribusinya terhadap pencapaian kinerja organisasi. Sebanyak 34,02% responden telah memahami kinerja yang harus dilaksanakan namun tidak memahami ukuran keberhasilan pelaksanaan tugasnya dan tidak memahami kontribusinya terhadap

pencapaian kinerja organisasi. Selain itu sebanyak 39,17% responden yang memahami kinerja dan ukuran keberhasilan pelaksanaan tugasnya atau kinerja dan kontribusinya terhadap pencapaian kinerja organisasi. Serta 20,61 % responden memahami tugas fungsi yang harus dilaksanakan, memahami ukuran keberhasilan pelaksanaan tugasnya dan memahami kontribusinya terhadap pencapaian kinerja organisasi.

- Tidak memahami kinerja, ukuran, dan kontribusi
- Hanya memahami kinerjanya
- Memahami kinerja dan ukuran atau kinerja dan kontribusi
- Memahami Kinerja, ukuran, dan kontribusi terhadap organisasi

Dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja dan melayani di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan yaitu:

1. Menetapkan *Road Map* Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2020 – 2024 yang terintegrasi dengan RPJMD serta selaras dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional 2020-2024. Selanjutnya, agar menetapkan Quick Wins yang didasarkan pada *Road Map* tersebut untuk percepatan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi yang bisa dirasakan langsung hasilnya oleh *stakeholders*;
2. Meningkatkan kualitas internalisasi nilai PROAKTIV dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala yang dapat mengukur tingkat pemahaman seluruh pegawai atau keberhasilan internalisasi budaya kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
3. Memastikan bahwa seluruh kebijakan yang ada memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya dan kebijakan terkait pelayanan sudah memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan yang diberikan sehingga dapat berkontribusi dalam memberikan manfaat yang optimal kepada masyarakat, serta melakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan secara berkala untuk menyempurnakan produk hukum yang dibentuk;
4. Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri PAN RB Nomor 382 s.d 393 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, perampingan birokrasi dimaksudkan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis dan profesional dalam upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pemerintah kepada publik;

5. Memperkuat kebijakan pengawasan internal, seperti penanganan gratifikasi, pengelolaan pengaduan masyarakat, *Whistleblowing System*, dan kebijakan benturan kepentingan. Selain itu, memperkuat penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dengan mendorong setiap unit kerja mampu mengidentifikasi dan melakukan pengendalian risiko yang melekat pada upaya pencapaian kinerja, sebagai salah satu upaya optimalisasi pelaksanaan pengendalian internal;
6. Meningkatkan kepatuhan terhadap pelaporan LHKASN dan LHKPN sebagai wujud transparansi dan penegakan integritas pegawai;
7. Meningkatkan pembangunan Zona Integritas pada seluruh unit kerja yang strategis sehingga dapat menjadi pemicu percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
8. Mengoptimalkan implementasi pelayanan publik khususnya di tingkat perangkat daerah dalam hal pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan informasi hasil survey eksternal kepada *stakeholder*. Selanjutnya, menindaklanjuti hasil survei eksternal terutama terhadap komponen survei yang memiliki nilai rendah dengan melakukan perbaikan-perbaikan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas layanan.

Berdasarkan hasil evaluasi dan rekomendasi yang disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut tentunya akan dijadikan bahan acuan dalam penyusunan *Road Map* reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar periode 2020-2024.

2.2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014-2019

Selama Kurun waktu 2014-2019, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar telah sesuai dengan arahan kebijakan yang tertuang dalam Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2014-2019 telah melaksanakan agenda-agenda yang telah ditetapkan dengan capaian pelaksanaan sebagaimana dapat terlihat pada Tabel II.1 berikut :

Tabel 2.1 : Capaian Pelaksanaan Agenda Reformasi Birokrasi Tahun 2014-2019

Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur		
1	belum optimalnya distribusi aparatur sesuai dengan hasil analisa kebutuhan, analisa jabatan dan analisa beban kerja	Telah disusun Analisa kebutuhan, Analisa jabatan, dan Analisa beban kerja. Distribusi belum sepenuhnya mengacu pada Analisa dimaksud, akibat keterbatasan kompetensi, sehingga diprioritaskan distribusinya pada OPD strategis dan ujung tombak pelayanan publik
2	Belum terlaksananya assesment Pegawai	Assesment Pegawai mengikuti talent pool yang diagendakan oleh BKN. Tahun 2019 baru diikuti oleh 4 (empat) orang pejabat struktural
3	belum tersedianya pengukuran Kinerja individu yang menjadi dasar dalam pemberian tunjangan kinerja dan pengembangan karir	Telah tersusun Regulasi pemberian TPP berbasis kinerja dan produktivitas PNS dan menghasilkan data potensi PNS berdasarkan tingkat ketaatan jam kerja dan produktivitas kerja
4	belum optimalnya analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan aparatur	Analisa kebutuhan diklat masih diutamakan pada Diklat Kepemimpinan.
5	belum optimalnya pengembangan karir aparatur melalui jalur pendidikan dan pelatihan	Pengembangan Karir melalui Rapat Baperjakat dengan mempertimbangan disiplin dan prestasi PNS
6	Belum terlaksananya promosi jabatan secara terbuka	Telah dilakukan Seleksi Terbuka Pengisian JPT Tahun 2019
7	belum tersedianya kebijakan kode etik/ kode perilaku aparatur	Telah tersedia Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2013 tentang Kode Etik PNS
8	belum optimalnya pemberian sanksi bagi aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin PNS	Pada Tahun 2019, telah dijatuhkan sanksi berat bagi PNS berupa pemberhentian tidak secara hormat 11 (sebelas) orang.
9	belum optimalnya pelaporan wajib LHKPN dan LHKASN	Pelaporan telah online dan dilaksanakan secara berkala sesuai dengan jadwal.

10	belum optimalnya validitas data dan informasi yang dihasilkan sistem informasi manajemen kepegawaian sehingga kurang efektif sebagai bahan pembinaan manajemen kepegawaian daerah	SIMPEG telah berfungsi secara online dan updating data secara menyeluruh sementara dalam proses
Akuntabilitas		
1	belum optimalnya keterlibatan jajaran pimpinan pada proses perencanaan, pengukuran, pelaporan dan review kinerja	Jajaran pimpinan cukup terlibat dalam proses perencanaan kinerja, terlihat dari Penyusunan PK secara berjenjang
2	belum meratanya pemahaman jajaran pejabat struktural terkait sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Internalisasi dilaksanakan secara berkesinambungan pada tataran Perangkat Daerah dan pelaporan telah dilaksanakan secara berkala
3	belum tersedianya kebijakan penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di tingkat perangkat daerah	Telah diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Implementasi SAKIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
4	belum tersedianya sistem pengukuran kinerja berbasis elektronik dan dapat diakses oleh seluruh satuan kerja perangkat daerah	Telah dibangun aplikasi E-SAKIP online dan SKP online
Kelembagaan		
1	belum dilaksanakannya evaluasi kelembagaan perangkat daerah yang tepat ukuran dan tepat fungsi, rentang kendali organisasi dan kinerja yang dihasilkan	Evaluasi kelembagaan dilakukan secara terbatas sesuai dengan kondisi atau permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan fungsi dan kewenangan perangkat daerah
2	belum dilaksanakannya evaluasi kelembagaan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya saling tumpang tindih, berbeda tujuan berada dalam satu organisasi	Telah dilakukan identifikasi, hasil identifikasi ditindaklanjuti dengan perubahan Peraturan Bupati terkait kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja
3	belum validnya hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja organisasi perangkat daerah	Analisa jabatan dan Analisa beban kerja belum optimal, utamanya di level Jabatan Pelaksana
4	belum validnya informasi hasil analisa standar kompetensi jabatan	Analisis Standar Kompetensi masih mengalami kendala penyusunan, utamanya terkait kompetensi teknis, menunggu penerbitan produk hukum dari kementerian/Lembaga Pembina terkait.

Ketatalaksanaan		
1	belum tersedianya peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi	Peta Proses bisnis sudah tersedia
2	belum tersedianya standar operasional prosedur (SOP) berdasar pada peta proses bisnis	SOP belum sepenuhnya mengacu pada peta proses bisnis
3	belum tersedianya rencana dan kebijakan pengembangan e-government	Telah tersusun Perbup Nomor 84 Tahun 2017 tentang Pengembangan e-Government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
4	belum optimalnya pembangunan dan pengembangan e-government yang menunjang proses kerja birokrasi dan pelayanan publik	Sebagian Aplikasi penunjang proses kerja dan pelayanan publik telah tersedia sebanyak 57 dari 120 yang dibutuhkan atau sebesar 48%
5	belum optimalnya implementasi keterbukaan informasi publik	PPID sudah terbentuk, namun belum berjalan dengan baik. Website yang ada juga belum
Pengawasan		
1	belum optimalnya implelementasi sistem pengendalian intern	Implementasi pengendalian intern masih belum optimal, terlihat dari jumlah rekomendasi BPK RI atas laporan keuangan cukup tinggi
2	belum tersedianya kebijakan penanganan gratifikasi	Telah tersusun kebijakan penanganan gratifikasi
3	belum tersedianya kebijakan dan sistem whistle blowing	Kebijakan dan whistle blowing system belum tersedia
4	belum tersedianya kebijakan dan penanganan benturan kepentingan	Telah tersusun Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
5	belum optimalnya pelaksanaan pembangunan zona integritas	Pelaksanaan pembangunan ZI WBK/WBBM belum optimal
6	belum optimalnya kuantitas dan kualitas APIP	Kapabilitas APIP level 3
7	belum optimalnya tindak lanjut atas sejumlah temuan BPK dan APIP	Persentase capaian tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI belummencapai 100%

Pelayanan Publik		
1	pelayanan publik utamanya perijinan, dapat dilakukan dalam satu pintu;	Telah dibentuk Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	unit-unit pelayanan publik pemerintah daerah memperhatikan kenyamanan masyarakat meliputi kenyamanan ruang tunggu, standar dan prosedur pelayanan yang ringkas, jelas dan sederhana	Persentase Perangkat Daerah yang memenuhi standar pelayanan publik utamanya pada Ruang Tunggu, telah di angka 60%
3	tersedianya sistem informasi pelayanan publik online yang memadai	Telah tersedia layanan perijinan online MASIGA pada dpmpstsp.polmankab.go.id
4	adanya fasilitas pelayanan transaksi pelayanan secara online	Telah ada layanan transaksi online
5	tersedianya fasilitasi pelayanan pengaduan secara online dan tindak lanjut terhadap pengaduan dapat dilakukan dengan cepat;	Pemerintah Daerah telah terhubung dengan LAPOR SP4N (KSP) dan telah terkelola dengan tertib
6	tidak adanya pungutan liar dalam seluruh jenis pelayanan publik;	Telah dicanangkan gerakan Bersih Melayani dan telah dibentuk Tim SABER PUNGLI
Peraturan Perundang-undangan		
1	optimalnya harmonisasi penyusunan peraturan perundang-undangan	Seluruh produk hukum telah melalui prosedur harmonisasi sesuai ketentuan. Khusus Regulasi Peraturan Daerah dilakukan harmonisasi bersama Kantor KemenkumHam Sulawesi Barat
2	Optimalnya sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan	Belum terbangun sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang- undangan

Catatan :



Terlaksana



Terlaksana sebagian (berproses)



Belum terlaksana

2.3. Capaian Keberhasilan Reformasi Birokrasi Tahun 2019

a. Pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme

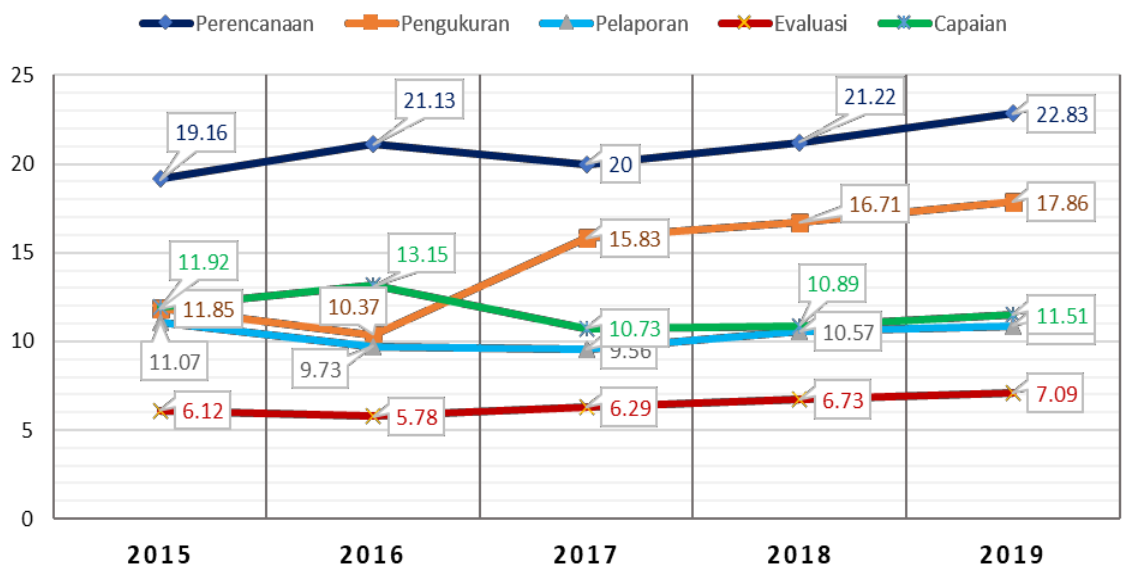
Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar per 31 Desember 2018, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan, dan hasilnya sebagaimana tertuang dalam Summary Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang disajikan dalam Laporan Nomor 05.B/LHP/XiX.MAM/05/2019 dan Nomor 05.C/LHP/XIX.MMA/05/2019 tanggal 23 Mei 2019, Opini Pemeriksaan BPK Tahun 2019 adalah adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

b. Akuntabilitas kinerja birokrasi

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu agenda prioritas dalam implementasi Reformasi Birokrasi di Kabupaten Polewali Mandar. Capaian Kinerja SAKIP Tahun 2019 telah tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 Nomor : B/509/AA.05/2019 tanggal 30 Desember 2019. Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 dengan nilai sebesar 70,17 dengan predikat BB, yaitu predikat dengan interpretasi baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik

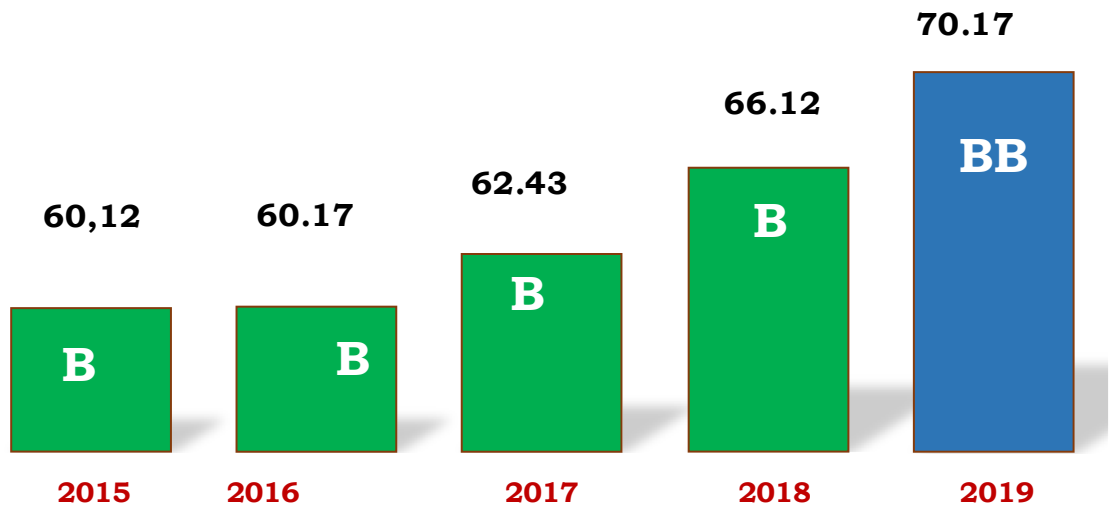
Adapun trend capaian kinerja SAKIP Tahun 2019, dapat digambarkan sebagai Grafik 2.1 dan Grafik 2.2 berikut:

Chart 2.1
CAPAAN KINERJA SAKIP
TAHUN 2015-2019



Sumber : Bagian Organisasi Setda, 2019

Grafik 2.3 Trend Capaian Predikat SAKIP Tahun 2015-2019



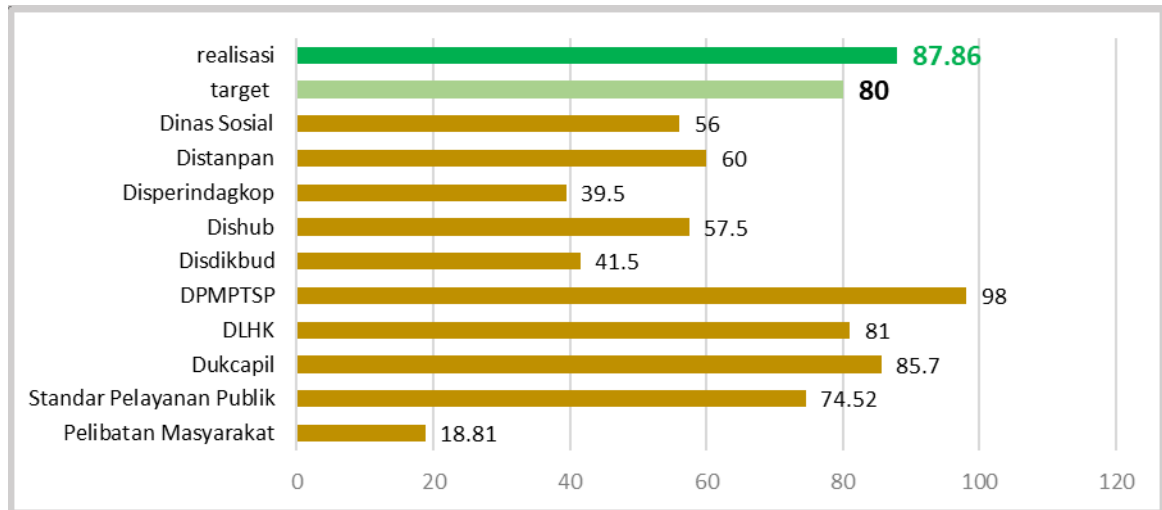
Sumber : Bagian Organisasi Setda, 2020

c. kualitas pelayanan publik

Kualitas Pelayanan Publik dapat terlihat dari capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Berdasarkan Surat Ketua Ombudsman RI Nomor : 2076/ORI-SRT/XI/2017 tanggal 20 Nopember 2017 Hal Hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka Nilai Kepatuhan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2017 sebesar 109.8. Mengingat Ombudsman RI tidak melakukan uji kepatuhan terhadap Kabupaten Polewali Mandar sampai pada tahun 2019, maka Nilai Capaian Kepatuhan masih menggunakan kondisi tahun 2017 sebagai berikut:

Grafik 2.3 : Hasil Survey Kepatuhan Atas Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Sulbar



Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik.

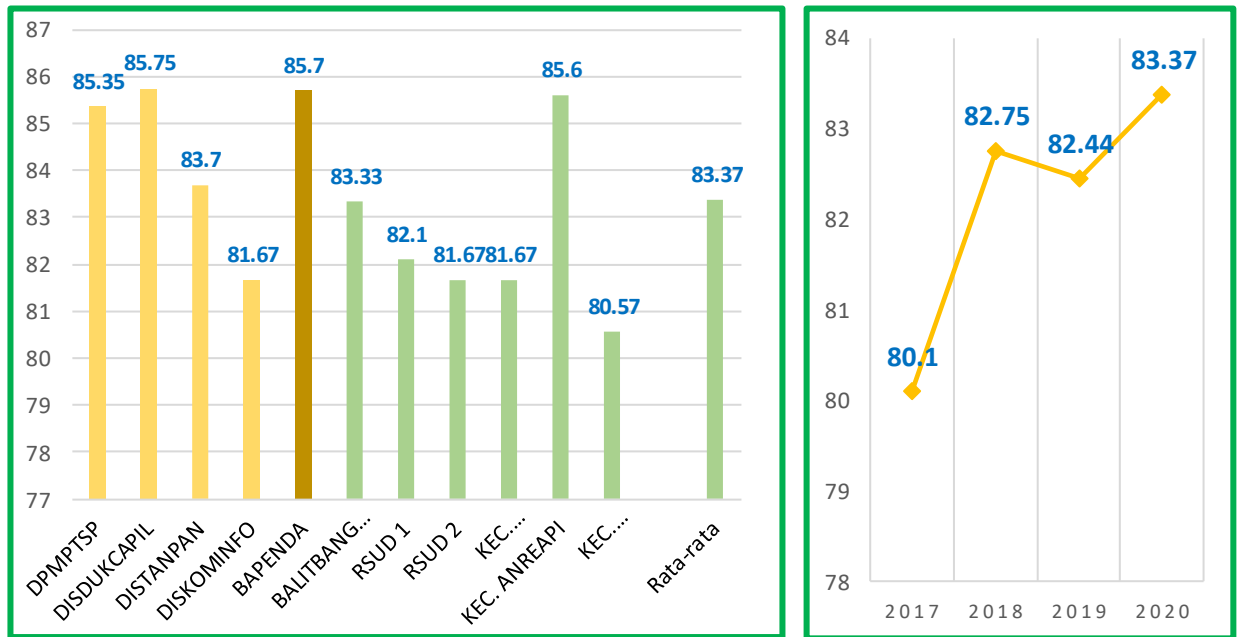
Hasil survey kepuasan selanjutnya diolah dan diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) interval, yaitu sebagai berikut :

No	Nilai Interval		Konversi	Mutu Pelayanan
1	1.00 – 1.75	25.00 – 43.75	D	Tidak Baik
2	1.76 – 2.50	43.78 – 62.50	C	Kurang baik
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	B	Bai
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.0	A	Sangat Baik

Survey dilakukan terhadap 14 unsur pelayanan publik, yaitu sebagai berikut :

1. Prosedur Pelayanan
2. Kesesuaian Persyaratan
3. Kejelasan Petugas Pelayanan
4. Kedisiplinan Petugas Pelayanan
5. Tanggung Jawab Petugas Pelayanan
6. Kemampuan Petugas
7. Kecepatan Pelayanan
8. Keadilan Pelayanan
9. Kesopanan dan Keramahan Petugas
10. Kewajaran Biaya Pelayanan
11. Kepastian Biaya Pelayanan
12. Kepastian Jadwal Pelayanan
13. Kenyamanan Lingkungan
14. Keamanan Pelayanan

Grafik 2.4 : Rekapitulasi Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2020



Sumber : Data diolah

Dari data di atas, terlihat bahwa sampai pertengahan tahun 2020, terdapat 11 Perangkat Daerah yang telah melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat dengan nilai rata-rata 83,37. Dari trend juga menunjukkan adanya peningkatan nilai apresiasi masyarakat atas layanan publik yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar

BAB III

ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

Faktor lingkungan yang dimaksud dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi ini adalah bersifat kontekstual, artinya sesuai dengan situasi dan kondisi dimana birokrasi beroperasi. Sedangkan isu strategis merupakan konten/isi/substansi yang berpengaruh secara signifikan terhadap proses implementasi reformasi birokrasi.

3.1. Lingkungan Birokrasi

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tidak dapat terlepas dari faktor lingkungan sebagai salah satu faktor yang sangat dominan dan cukup menentukan keberhasilan pelaksanaannya. Lingkungan birokrasi yang muncul diantaranya :

3.1.1. Politik dan Kooptasi Birokrasi

Sebenarnya Pemikiran dan kemunculan reformasi administrasi bermula dari keinginan untuk melakukan pemisahan antara politik dan administrasi dalam tata kelola pemerintahan. Birokrasi yang independen lebih dianggap sebagai solusi untuk menciptakan aparatur yang profesional dan kompeten. Namun kondisi dan praktek-praktek pemerintahan masa lalu telah menyebabkan politisasi dan kooptasi politik terhadap birokrasi tumbuh subur dan berkembang seiring kurang terkendalinya pelaksanaan otonomi daerah dengan kewenangan pengaturan yang cukup besar oleh politik terhadap birokrasi. Hal ini berpeluang besar menyebabkan birokrasi menjadi tidak profesional, tidak netral, berkinerja rendah dan rentan terhadap korupsi, kolusi dan nepotisme.

3.1.2. Kepastian Hukum

Penegakan dan Kepastian hukum terkadang belum dapat menjamin bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi berjalan dengan baik. Penetapan Kebijakan yang menyebabkan dikotomi menjadikan birokrasi tidak dapat berjalan secara optimal. Penerapan kebijakan parsial dan berpihak pada kelompok kepentingan tertentu dengan mengenyampingkan faktor kondisi riil daerah semakin menyebabkan kesenjangan antar pusat dan daerah dan antar daerah sendiri.

Hal tersebut dapat terlihat dari beberapa kebijakan, termasuk kebijakan single salary sistem yang sampai sekarang belum dapat diselesaikan sesuai dengan amanah Perundang-undangan dan justru melakukan praktik pemberian Tunjangan Kinerja yang lebih berpihak pada kepentingan Pegawai Pusat dan Daerah-daerah tertentu yang lebih kaya dengan Sumber Daya dan cenderung mengabaikan Daerah lainnya sehingga menyebabkan kesenjangan dalam birokrasi pemerintahan sehingga berdampak pada penurunan semangat dan motivasi kerja Pegawai

3.1.3. Budaya Birokrasi

Budaya birokrasi merupakan seperangkat nilai dan sistem berdasarkan pengalaman yang menginternalisasi. Hal tersebut kemudian diaplikasikan dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan oleh segenap sumber daya yang terdapat dalam birokrasi. Dalam proses panjang pelebagaan birokrasi, budaya dan nilai dianggap sebagai penyusun aspek konvensi informal yang diafirmasi dalam bentuk variasi tata kelola penyelenggaraan pemerintahan. Budaya birokrasi yang negatif dapat menjadi penghambat untuk mewujudkan birokrasi yang professional, bahkan nilai-nilai anti-korupsi yang belum terinternalisasi menjadikan upaya mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel kehilangan modalitas mendasarnya.

3.1.4. Revolusi Industri 4.0

Perkembangan “Revolusi Industri Tahap 4” (dikenal juga sebagai Revolusi Industri 4.0) menciptakan dinamika dan sejumlah tantangan baru yang unik bagi pemerintahan di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Seiring dengan perkembangan teknologi, maka cara kerja pemerintah dan pola hubungan/interaksi pemerintah dengan masyarakat juga mengalami perubahan mendasar. Pemanfaatan teknologi *mobile internet*, komputasi awan, kecerdasan buatan, maha data, dan *Internet of Things* (IoT) akan mendorong kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk memberikan layanan mandiri, layanan bergerak, dan layanan cerdas yang fleksibel dan tanpa batas bagi masyarakat. Pemerintah harus memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan mengkritisi area sektor publik yang selama ini terbatas menjadi ranah eksklusif pemerintah. Pada saat yang bersamaan, pemerintah juga harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan melakukan transformasi digital untuk bertahan di era Revolusi Industri 4.0.

3.1.5. Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 yang terjadi di seluruh Dunia dan Indonesia pada khususnya mengakibatkan perubahan paradigma dan cara kerja baru yang lebih efektif, efisien dan adaptif sesuai tuntutan dan kebutuhan pelayanan masyarakat. Begitupula dengan alokasi sumber daya yang lebih difokuskan pada penanganan pandemi mengharuskan Pemerintah Daerah juga harus lebih fokus dan selektif melaksanakan program dan kegiatan yang lebih prioritas.

3.2. Isu-Isu Strategis Reformasi Birokrasi

Isu-isu strategis yang dipandang sangat berpengaruh terhadap pencapaian keberhasilan pelaksanaan agenda reformasi birokrasi diantaranya adalah :

3.2.1 Penyederhanaan Struktur dan Kelembagaan Birokrasi

Penataan dan penguatan organisasi dilakukan untuk mendapatkan profil kelembagaan pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran. Penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi merupakan Langkah awal dalam transformasi kelembagaan pemerintah yang selanjutnya diikuti dengan penetapan tatalaksana dan koordinasi lintas bidang menuju terwujudnya Smart Institution.

Penyederhanaan Struktur dan Kelembagaan bukan hanya berarti pengurangan jabatan struktural atau jumlah perangkat daerah, tetapi bagaimana menata struktur dan perangkat daerah tersebut agar dengan lebih efektif dan efisien. Rencana peralihan jabatan struktural ke fungsional menjadi salah satu agenda yang bersifat mandatory sehingga wajib untuk dilaksanakan. Peralihan tersebut diharapkan berdampak pada struktur pemerintahan yang webirian yang dicirikan dengan birokrasi yang lebih fleksibel dan lebih adaptif dalam merepon perubahan.

3.2.2. Transformasi Digital

Transformasi digital akibat revolusi industri 4.0 menjadi keniscayaan sebagai langkah merespon atas perubahan lingkungan strategis. Birokrasi yang tanggap akan menjadi pemenang perubahan “the winner of change”, dan begitu pula sebaliknya yang tidak dapat beradaptasi justru akan menjadi beban pemerintahan karena tidak mampu mengikuti permintaan kebutuhan pelayanan publik di era yang semakin tidak tersekat.

Pesatnya perkembangan teknologi berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi, khususnya teknologi digital. Tantangan global menuntut para eksekutif untuk cakap dan respon dalam menjalankan proses-proses pelayanan pemerintahan berbasis digital atau elektronik. Isu ini menjadi penting untuk direspon dalam merumuskan langkah strategis untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia di tahun 2025.

BAB IV

SASARAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2020-2024

Reformasi Birokrasi menjadi salah satu indikator dalam misi ke-4 RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024, sehingga keberhasilan pelaksanaan agenda reformasi birokrasi akan menjadi salah satu ukuran keberhasilan pelaksanaan pemerintahan. Demikian pula, Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar 2020-2024 mengacu pada Road Map Nasional, sehingga tujuan dan sasaran dalam Road Map Nasional menjadi dasar penetapan arah dan kebijakan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

4.1. Tujuan

Tujuan pelaksanaan reformasi birokrasi adalah melaksanakan reformasi birokrasi yang baik dan bersih. Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaannya, dilakukan dengan membandingkan target capaian dengan realisasi capaian atas predikat Reformasi Birokrasi yang ditetapkan oleh Kementrian PAN RB. Dengan baseline penilaian tahun 2019 adalah B, maka ditetapkan target capaian BB pada Tahun 2024

4.2. Sasaran

Untuk menjamin keselarasan sasaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kabupaten, maka penetapan sasaran pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2020-2024 sepenuhnya akan merujuk pada sasaran reformasi birokrasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, yaitu :

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel;
2. Birokrasi yang kapabel; dan
3. Pelayanan publik yang prima.

Untuk mengukur keberhasilan 3 (tiga) sasaran tersebut, ditetapkan berdasarkan capaian (tujuh) indikator sasaran, yaitu Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Jumlah unit pelayanan yang memperoleh predikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM, Indeks Kelembagaan, Indeks SPBE, Indeks Profesionalitas ASN, Nilai kepatuhan pelayanan publik oleh Ombudsman RI sebagaimana dapat terlihat pada tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.1 : Sasaran dan Indikator Sasaran Reformasi Birokrasi
Tahun 2020-2024

No	Sasaran	Indikator Sasaran		Baseline 2019	Target 2024
1.	Birokrasi Yang bersih dan akuntabel	1.	Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar	BB	A
		2.	Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Wajar tanpa pengecualian (WTP)	Wajar tanpa pengecualian (WTP)
		3.	Jumlah unit pelayanan yang memperoleh predikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM	0	2
2.	Birokrasi yang kapabel	1.	Indeks Kelembagaan	-	Baik
		2.	Indeks SPBE	2,57	3,5
		3.	Indeks Profesionalitas ASN	-	100
3.	Pelayanan Publik yang Prima	8.	Nilai kepatuhan pelayanan publik oleh Ombudsman RI	Hijau	Hijau

4.3. Strategi Pelaksanaan

Untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran *Road Map* Reformasi Birokrasi Strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Sinkronisasi, yaitu menyelaraskan *road map* reformasi birokrasi dengan RPJMD 2019-2024, dan dokumen perencanaan lainnya.
2. Kebijakan afirmatif, yaitu merumuskan dan menetapkan kebijakan keberpihakan anggaran pada untuk membiayai pelaksanaan agenda-agenda Reformasi Birokrasi.
3. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan reformasi birokrasi, yaitu pelaksanaan, pengawasan dan pembangunan berkelanjutan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

Agar tercipta sinkronisasi pelaksanaan kegiatan, perencanaan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana aksi dapat terlihat pada tabel 4.2 Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB V
MANAJEMEN PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI 2020-2024

5.1. Tim Reformasi Birokrasi

Untuk menjamim pelaksanaan reformasi birokrasi berjalan dengan baik, maka perlu dibentuk tim yang berperan untuk melakukan pengelolaan reformasi birokrasi agar seluruh rencana aksi sebagaimana yang telah dituangkan dalam Tabel 4.2 Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2020-2024 dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah direncanakan.

Sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 disebutkan bahwa untuk pelaksana reformasi birokrasi *level* mikro dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Hal ini untuk memastikan bahwa program-program mikro Reformasi Birokrasi telah dilaksanakan secara masif dan komprehensif oleh semua unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten. Sedangkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di internal dilaksanakan oleh Inspektorat. Oleh karena itu, untuk memastikan kegiatan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasi Reformasi Birokrasi dipandang perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

Tim tersebut berperan sebagai penggerak, pelaksana dan pengawal pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Tugas tim untuk :

- a. merumuskan *Road Map* pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
- b. melaksanakan *Road Map* Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana aksi yang telah disusun;
- c. menjaga keberlanjutan pelaksanaan aktifitas yang telah dirumuskan dalam rencana aksi;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar; dan
- e. melakukan penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan pemangku kepentingan.

5.2. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi, selain dilakukan dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar juga melingkupi Perangkat Daerah. Adapun mekanisme monitoring bersifat situasional, yang dilakukan dengan beberapa cara, misalnya :

1. Pertemuan rutin di tingkat tim reformasi birokrasi untuk :
 - a. Membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis;
 - b. Pengukuran target-target kegiatan Reformasi Birokrasi sebagaimana diuraikan dalam *Road Map* dengan realisasinya;

- c. Survei terhadap kepuasan masyarakat dan persepsi anti korupsi;
 - d. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat yang kemudian hasilnya dilaporkan ke unit pengelola Reformasi Birokrasi Nasional.
2. Monitoring administrasi, yaitu melihat konsistensi antara yang direncanakan dalam rencana aksi dengan implementasinya melalui pembuktian dokumen.
 3. Visitasi ke Perangkat Daerah, yaitu tim melihat langsung ke Perangkat Daerah mengenai implementasi reformasi birokrasi dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
 4. Pertemuan rutin dengan Perangkat Daerah untuk mengetahui hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan reformasi birokrasi.

Evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang dilakukan oleh tim Reformasi Birokrasi ada 2 tingkatan, yaitu :

1. Tingkat Pemerintah Kabupaten, evaluasi akan dilakukan setiap 6 bulan dengan memastikan bahwa rencana aksi yang telah ditetapkan dalam Road Map telah terlaksana dengan baik.
2. Tingkat Perangkat Daerah Di tingkat Perangkat Daerah, evaluasi akan dilakukan 1 tahun sekali secara mandiri yang kemudian dilaporkan ke Tim Reformasi Birokrasi Nasional.

5.3. Pendanaan

Setiap aktifitas yang telah direncanakan dalam rencana aksi tetap diupayakan untuk diakomodasi pada penganggaran di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan melekat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah yang menjadi tim reformasi birokrasi.

BAB VI PENUTUP

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan reformasi birokrasi tahap ke 2 (dua) setelah dokumen road map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2014-2019 berakhir. Dokumen ini sebagai dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang diharapkan akan dapat mewujudkan tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yaitu untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek KKN.

Begitupula, Rencana aksi yang telah tertuang dalam dokumen road map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2020-2024 hendaknya menjadi panduan bagi seluruh stakeholder sehingga pelaksanaan agenda reformasi birokrasi dapat berjalan dengan arah yang jelas sehingga sasaran-sasaran dapat terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan .

Dengan demikian, maka cita-cita dan harapan masyarakat Polewali Mandar yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024, khususnya misi ke-4 yaitu “Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Modern” dan dapat terlaksana sehingga sesuai dengan harapan.

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 16 September 2021



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 41 TAHUN 2021
TANGGAL : 15 SEPTEMBER 2021

RENCANA AKSI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2020-2024

NO	Area Reformasi Birokrasi	Hasil yang diharapkan dan Indikator	Program dan Kegiatan	Kriteria Keberhasilan Kegiatan	Indikator dan Target	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab			
						2020	2021	2022	2023	2024				
1	Manajemen Perubahan	Meningkatnya integritas aparatur (80 % (delapan puluh persen) aparatur integritasnya tinggi)	Manajemen Perubahan											
			1	Tim Reformasi Birokrasi										
				a.	Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi	Terbitnya Keputusan Bupati tentang Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten	Jumlah Keputusan Bupati yang disusun (1 (satu) Keputusan Bupati perubahan)						Bagian Organisasi	
				b.	Penguatan Tim Reformasi Birokrasi	Tim Reformasi Birokrasi/ kelompok kerja Reformasi Birokrasi melaksanakan tugas dengan baik	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan reformasi birokrasi masing-masing Kelompok Kerja (4 (empat) dokumen)						Bagian Organisasi	
				c.	Melaksanakan rapat Tim Reformasi Birokrasi/ Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi secara rutin	Terlaksananya rapat Tim/Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi secara rutin	Jumlah rapat Tim/ Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan (12 (dua belas) kegiatan/tahun + rekomendasi)						Bagian Organisasi	
			2	Road Map Reformasi Birokrasi										
				a.	Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi	Terbitnya Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi	Jumlah Peraturan Bupati yang disusun (1 (satu) Peraturan Bupati)							Bagian Organisasi
				b.	Penyusunan Quick Wins Reformasi Birokrasi	Tersusunnya Quick Wins Reformasi Birokrasi	Jumlah Quick Wins Reformasi Birokrasi yang disusun 1 (satu) Quick Wins/tahun)							Bagian Organisasi
				c.	Sosialisasi/internalisasi Road Map Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Sosialisasi/internalisasi Road Map Reformasi Birokrasi	Jumlah kegiatan sosialisasi/ nternalisasi road map reformasi birokrasi (2 (dua) kegiatan/tahun)							Bagian Organisasi
		Meningkatnya efektifitas pelaksanaan reformasi birokrasi (Indeks Reformasi Birokrasi minimal 80)	3	Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi										
				a.	Pembentukan Tim PMPRB	Terbitnya Keputusan Bupati tentang Tim PMPRB	Jumlah Keputusan Bupati yang disusun (1 (satu) Keputusan Bupati)							Bagian Organisasi
				b.	Mengkomunikasikan aktifitas PMPRB kepada unit kerja terkait	Terlaksananya rapat dan koordinasi tim Asesor PMPRB	Jumlah kegiatan rapat yang dilaksanakan minimal 2 (satu) kegiatan rapat/tahun + notulen hasil rapat)							Inspektorat dan Bagian Organisasi
				c.	Melaksanakan pelatihan Tim Asesor PMPRB	Terlaksananya pembinaan/ pelatihan Tim Asesor PMPRB	Jumlah kegiatan pembinaan/ pelatihan Tim Asesor PMPRB (1 (satu) kegiatan/tahun)							BKPP
				d.	Melaksanakan kegiatan PMPRB	Terlaksananya rapat-rapat untuk menyampaikan progress pengisian update data online PMPRB tiap Asesor	Jumlah kegiatan update data online PMPRB yang dilaksanakan (minimal 1 (satu) kegiatan update data/tahun)							Bagian Organisasi
				e.	Melaksanakan rencana aksi tindak lanjut hasil PMPRB	Tercapainya rencana aksi tindak lanjut hasil PMPRB	Jumlah rencana aksi (1 (satu) rencana aksi/tahun)							Inspektorat dan Bagian Organisasi
			4	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kinerja										

				a.	Pembentukan agen perubahan reformasi birokrasi	Terbitnya Keputusan Bupati tentang agen perubahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten	Jumlah Keputusan Bupati yang disusun (1 (satu) Keputusan Bupati)						Bagian Organisasi
				b.	Membuat rencana kerja pengembangan agen perubahan	Tersusunnya dokumen rencana kerja agen perubahan	Jumlah dokumen rencana kerja agen perubahan yang disusun (1 (satu) dokumen)						Bagian Organisasi
				c.	Melaksanakan pembinaan/ pelatihan/ bimbingan teknis/ workshop bagi agen perubahan	Terlaksananya pembinaan/ pelatihan/ bimbingan teknis/ workshop dll bagi agen perubahan	Jumlah kegiatan pembinaan/ pelatihan/ bimbingan teknis/workshop dll bagi agen perubahan yang dilaksanakan (2 (dua) kegiatan/tahun)						Bagian Organisasi
				d.	Pengembangan nilai-nilai untuk penegakan integritas	Terlaksananya pengembangan nilai-nilai untuk penegakan integritas	Jumlah dokumen konsep nilai integritas yang disusun (1 (satu) dokumen)						BKPP
				e.	Mendorong keterlibatan pimpinan PD secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi	Pimpinan PD terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi	% (persen) Kepala PD yang terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi (75 % (tujuh puluh lima persen))						Bagian Organisasi
				f.	Membuat media komunikasi secara reguler untuk menyampaikan program/kegiatan reformasi birokrasi yang sedang dan akan dilakukan	Terlaksananya rapat-rapat untuk menyampaikan program/kegiatan reformasi birokrasi	Jumlah kegiatan rapat yang dilaksanakan (minimal 1 (satu) kegiatan rapat/bulan + notulen hasil rapat)						Bagian Organisasi
				g.	Membuat leaflet/ banner/x-banner/ spanduk dll terkait reformasi birokrasi, antara lain : budaya pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, budaya melayani dll.	Pembuatan/ pemasangan leaflet/banner/x- banner/ spanduk terkait pelaksanaan reformasi birokrasi pada PD/unit kerja (budaya pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, budaya melayani dll)	%(persen) PD/Unit Kerja yang membuat/memasang leaflet/ banner/x-banner/ spanduk berkaitan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi (budaya pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan nepotisme, budaya melayani dll) (95 % (sembilan puluh lima persen))						Bagian Organisasi
2	Deregulasi Kebijakan	Meningkatnya kualitas produk hukum daerah yang melindungi dan berpihak pada kepentingan publik, harmonis dan tidak tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan lainnya (95 % (sembilanpuluh lima persen) produk hukum daerah yang berkualitas)	Penataan Produk Hukum Daerah										
			1	Harmonisasi									
				a.	Melakukan evaluasi secara berkala terhadap produk hukum daerah yang masih berlaku	Terlaksananya evaluasi secara berkala terhadap produk hukum daerah (rapat Tim secara rutin)	Jumlah rapat Tim yang dilaksanakan (2 (dua) kegiatan/tahun + rekomendasi/ dokumen hasil evaluasi produk hukum)						Bagian Hukum
				b.	Melakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap produk hukum daerah yang tidak harmonis/tidak sinkron dengan peraturan perundang- undangan lainnya	Terlaksananya identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap produk hukum daerah yang tidak harmonis/ tidak sinkron dengan peraturan perundang- undangan lainnya	Jumlah dokumen hasil identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap produk hukum daerah (1 (satu) dokumen/tahun)						Bagian Hukum
				c.	Melakukan revisi/ penyempurnaan produk hukum daerah yang tidak harmonis/tidak sinkron dengan peraturan perundang- undangan lainnya	Terlaksananya revisi/ penyempurnaan produk hukum daerah yang tidak harmonis/tidak sinkron dengan peraturan perundang- undangan lainnya	Jumlah produk hukum daerah yang direvisi/ disempurnakan (1(satu) produk hukum daerah/tahun)						Bagian Hukum

						Melaksanakan perubahan kelembagaan/ penghapusan/ merger PD yang tidak optimal dalam mendukung sasaran pembangunan dalam rangka pelaksanaan Organisasi Berbasis Kinerja (Performance Based rganization)	Jumlah Peraturan Daerah kelembagaan/ organisasi perangkat daerah yang mengalami perubahan (1 (satu) Peraturan Daerah)							Bagian Organisasi
4	Tatalaksana	Meningkatnya penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur, sederhana, transparan, dan berbasis e-government	Penguatan Tatalaksana											
		Persentase PD/Unit Kerja yang memiliki SOP	1	a.	Mendorong semua PD/Unit Kerja khususnya unit pelayanan memiliki Standard Operating Procedure (SOP) sesuai tugas dan fungsinya	Semua PD/Unit Kerja khususnya unit pelayanan memiliki Standard Operating Procedure (SOP)	Jumlah PD/Unit Kerja yang memiliki Standard Operating Procedure (SOP) (44 (empat puluh empat) PD)							Bagian Organisasi
		Standar Operasional Prosedur (70 %)		b.	Melaksanakan Bimbingan Teknis penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) bagi PD	Terlaksananya Bimbingan Teknis penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) bagi PD	Jumlah kegiatan Bimbingan Teknis Standard Operating Procedure (SOP)(1 (satu) kegiatan)						Bagian Organisasi	
				c.	Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan proses bisnis dan Standard Operating Procedure(SOP) pada PD	Terlaksananya evaluasi terhadap pelaksanaan proses bisnis dan Standard Operating Procedure (SOP) pada PD	Jumlah kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan proses bisnis dan Standard Operating Procedure (SOP) PD (1 (satu) kegiatan)						Bagian Organisasi	
			2	E-government										
			a.	Menyusun rencana pengembangan e-government di lingkungan Pemerintah Kabupaten	Tersusunnya rencana pengembangan e-government di lingkungan pemerintah kabupaten	Jumlah dokumen rencana pengembangan e-government yang disusun (1 (satu) dokumen)							Dinas Kominfo SP	
			b.	Melaksanakan pengembangan e-government:										
			c.	Pengembangan sistem perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja terintegrasi	Terlaksananya pengembangan/ penyempurnaan sistem perencanaan terintegrasi	Jumlah sistem perencanaan terintegrasi (1 (satu) sistem)						Balitbangren dan Bakeu		
					Terlaksananya pengembangan sistem penganggaran terintegrasi	Jumlah aplikasi sistem penganggaran terintegrasi yang dikembangkan/ disempurnakan sesuai kebutuhan 1 (satu) aplikasi)						Bakeu		
					Terlaksananya pengembangan penerapan e-kinerja untuk membangun budaya kinerja birokrasi yang lebih baik	Jumlah aplikasi e- kinerja yang dikembangkan/ disempurnakan sesuai kebutuhan (1 (satu) aplikasi)						Bagian Organisasi dan Dinas Kominfo SP		
		Terlaksananya pengembangan/ penyempurnaan sistem database Sumber Daya Manusia	Jumlah aplikasi sistem informasi manajemen kepegawaian daerah yang dikembangkan sesuai kebutuhan (1 (satu) aplikasi)							BKPP				

				d.	Mengembangkan sistem penyediaan pelayanan informasi dan pengaduan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Terlaksananya pengembangan sistem penyediaan informasi dan pelayanan pengaduan masyarakat	Jumlah website penyebaran informasi yang dikembangkan/ disempurnakan (1 (satu) website)						Dinas Kominfo SP
							Jumlah aplikasi pelayanan yang dikembangkan/ disempurnakan (1 (satu) aplikasi)						Bagian Organisasi Dinas Kominfo SP
				e.	Mengembangan sistem pelayanan kepada masyarakat dalam tingkatan transaksional (perijinan online, pembayaran online)	Terlaksananya pelayanan secara online kepada masyarakat	Jumlah aplikasi pembayaran pajak online yang dikembangkan disempurnakan (1 (satu) aplikasi)						Bapenda
				e.	Mengembangkan sistem pelayanan kepada masyarakat dalam tingkatan transaksional (perijinan online, pembayaran online)	Terlaksananya pelayanan secara online kepada masyarakat	Jumlah aplikasi pelayanan perijinan secara online yang dikembangkan disempurnakan (1 (satu) aplikasi)						DPMPTSP dan Dinas Kominfo SP
			3	Keterbukaan Informasi Publik									
				a.	Membentuk Tim yang menangani keterbukaan informasi publik	Terbentuknya Tim yang menangani keterbukaan informasi publik	Keputusan Bupati tentang Tim yang menangani keterbukaan informasi publik 1 (satu) Keputusan Bupati (perubahan))						Dinas Kominfo SP
				b.	Membuat Peraturan Bupati tentang keterbukaan informasi publik	Terbitnya Peraturan Bupati tentang keterbukaan informasi publik	Peraturan Bupati tentang keterbukaan informasi publik 1 (satu) Peraturan Bupati (perubahan))						Dinas Kominfo SP
				c.	Membuat mekanisme/ Standard Operating Procedure (SOP) pelayanan informasi publik	Mekanisme/ Standard Operating Procedure (SOP) pelayanan informasi publik telah ditetapkan	Jumlah mekanisme / Standard Operating Procedure (SOP) pelayanan informasi publik yang ditetapkan 1 (satu) Standard Operating Procedure (SOP))						Dinas Kominfo SP
				d.	Melaksanakan kebijakan keterbukaan informasi publik	Terlaksananya kebijakan keterbukaan informasi publik	Informasi publik diupload/ diinformasikan melalui web: www.polmankab.go.id						Dinas Kominfo SP
				e.	Mengembangkan kebijakan keterbukaan informasi publik	Melaksanakan pengembangan kebijakan keterbukaan informasi publik	Daftar informasi publik yang dikembangkan 2 (dua) informasi publik/tahun)						Dinas Kominfo SP
				f.	Melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan keterbukaan informasi publik	Terlaksananya monitoring dan evaluasi kebijakan keterbukaan informasi publik	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi kebijakan keterbukaan informasi publik 1 (satu) dokumen/tahun)						Dinas Kominfo SP
			4	Penerapan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa									
				a.	Membuat struktur Unit Layanan Pengadaan yang permanen	Terbitnya Keputusan Bupati tentang Unit Layanan Pengadaan	Jumlah Keputusan Bupati tentang Unit Layanan Pengadaan 1 (satu) Keputusan Bupati)						Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
				b.	Menyusun struktur kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan dalam melaksanakan proses pengadaan sesuai peraturan perundang-undangan	Terbentuknya Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan	Jumlah paket kegiatan yang dilelang 400 (empat ratus) paket/tahun)						Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

			c.	Menyusun mekanisme Standard Operating Procedure (SOP) pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah	Tersusunnya dokumen Standard Operating Procedure (SOP) pelaksanaan lelang	Jumlah dokumen Standard Operating Procedure (SOP) pelaksanaan lelang (1 (satu) dokumen Standar Operating Procedure (SOP))						Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			d.	Melaksanakan proses pengadaan barang/jasa secara efektif guna transparansi publik	Terlaksananya proses pengadaan barang/jasa berkontrak	Jumlah paket berkontrak 400 (empat ratus) kegiatan)						Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			e.	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah	Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah	Jumlah fasilitasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah (400 (empat ratus) fasilitasi)						Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
5	Sumber Daya Manusia	Meningkatnya profesionalisme Sumber Daya Manusia aparatur (Indeks Profesionalitas aparatur 10%)	Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia									
			1	Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai Kebutuhan Organisasi								
			a.	Penyempurnaan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja	Tersusunnya Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja penyempurnaan/Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja jabatan baru	Jumlah jabatan yang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja nya disempurnakan/ Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja jabatan baru 500 (lima ratus) jabatan/ tahun)						Bagian Organisasi
			b.	Melakukan penghitungan kebutuhan pegawai seluruh PD/Unit Kerja	Terlaksananya penghitungan pegawai pada PD	Jumlah dokumen kebutuhan pegawai masing-masing PD (1 (satu) dokumen)						BKPP
			c.	Menyusun rencana redistribusi pegawai	Tersusunnya rencana redistribusi pegawai	Jumlah dokumen rencana redistribusi pegawai (1 (satu) dokumen)						BKPP
			d.	Menyusun proyeksi kebutuhan pegawai selama 5 (lima) tahun	Tersusunnya proyeksi kebutuhan pegawai selama 5 tahun	Jumlah dokumen proyeksi kebutuhan pegawai selama 5 (lima) tahun (1 (satu) dokumen)						BKPP
			2	Proses Penerimaan Pegawai Dilaksanakan Secara Transparan, Obyektif, Akuntabel dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme								
			a.	Pengumuman penerimaan pegawai diumumkan secara luas kepada masyarakat	Pengumuman penerimaan pegawai melalui website resmi	Jumlah pelaksanaan pengumuman penerimaan pegawai (1 (kali) / tahapan pelaksanaan)						BKPP
			b.	Penerimaan pegawai dilaksanakan secara transparan, obyektif, adil, akuntabel dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme	Terlaksananya penerimaan pegawai menggunakan Computer Assisted Tes	Jumlah pelaksanaan penerimaan pegawai menggunakan Computer Assisted Tes (1(satu) kali kegiatan)						BKPP
			c.	Pengumuman hasil seleksi diinformasikan secara terbuka	Pengumuman hasil seleksi penerimaan pegawai melalui website resmi	Jumlah pelaksanaan pengumuman hasil seleksi penerimaan pegawai melalui website resmi (1 (satu) kali pelaksanaan)						BKPP
			3	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi								
			a.	Menyusun standar kompetensi jabatan	Tersusunnya standar kompetensi jabatan	Jumlah PD yang menyusun standar kompetensi jabatan 10 (sepuluh) PD per tahun)						Bagian Organisasi
			b.	Melaksanakan assessment pegawai	Terlaksananya assessment pegawai	Jumlah pelaksanaan assessment pegawai (1 (satu) kali/tahun)						Bagian Organisasi

				c.	Melaksanakan identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi	Terlaksananya identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi	Jumlah dokumen hasil identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi (1 (satu) dokumen)						BKPP
				d.	Menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai	Tersusunnya rencana pengembangan kompetensi pegawai	Jumlah dokumen rencana pengembangan kompetensi pegawai (1 (satu) dokumen)						BKPP
				e.	Melaksanakan pengembangan kompetensi pegawai	Terlaksananya pengembangan kompetensi pegawai	Jumlah kegiatan pengembangan kompetensi pegawai (1 (satu) kali/tahun)						BKPP
				f.	Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan pegawai						BKPP
			4	Promosi Jabatan Dilakukan Secara Terbuka									
				a.	Menyusun kebijakan promosi jabatan secara terbuka	Tersusunnya kebijakan promosi jabatan secara terbuka	Jumlah Keputusan Tim Promosi Jabatan secara Terbuka (1 (satu) Keputusan)						BKPP
				b.	Menyusun rencana penerapan kebijakan promosi jabatan secara terbuka	Tersusunnya rencana penerapan kebijakan promosi jabatan secara terbuka	Jumlah dokumen perencanaan penerapan kebijakan promosi jabatan secara terbuka (1 (satu) dokumen)						BKPP
				c.	Melaksanakan promosi jabatan secara terbuka untuk pimpinan tinggi	Terlaksananya promosi jabatan secara terbuka untuk pimpinan tinggi	Jumlah pelaksanaan promosi jabatan secara terbuka untuk pimpinan tinggi (1 (satu) kali/tahun)						BKPP
				d.	Mengumumkan setiap tahapan seleksi secara terbuka melalui website	Terlaksananya pengumuman setiap tahapan seleksi secara terbuka melalui website resmi	Jumlah pelaksanaan pengumuman setiap tahapan seleksi secara terbuka melalui website resmi (1 (satu)/tahun)						BKPP
			5	Penetapan Kinerja Individu									
				a.	Menyusun indikator kinerja individu	Semua PD menetapkan indikator kinerja individu secara formal	% (persen) PD yang telah menetapkan indikator kinerja individu melalui keputusan kepala PD (100 % (seratus persen))						Bagian Organisasi
				b.	Penerapan penetapan indikator kinerja individu	Semua PD menerapkan hasil penetapan indikator kinerja individu	% (persen) PD yang telah menerapkan menetapkan indikator kinerja individu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi (100 % (seratus persen))						Bagian Organisasi
				c.	Melaksanakan pengukuran/ penilaian kinerja individu bulanan/triwulanan	Semua PD melaksanakan pengukuran/ penilaian kinerja individu bulanan/ triwulanan	% (persen) PD yang melaksanakan pengukuran/ penilaian kinerja individu bulanan/ dengan baik (100 % (seratus persen))						Bagian Organisasi dan BKPP
				d.	Menyusun laporan atas pencapaian kinerja individu oleh masing-masing pegawai	Semua PNS membuat laporan kinerja individu	% (persen) PNS yang menyusun perjanjian kinerja membuat laporan kinerja individu (75 % (tujuh puluh lima persen))						Bagian Organisasi
				e.	Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu	Semua kinerja individu PNS dapat dimonitoring	% (persen) kinerja individu PNS yang perjanjian kinerjanya diukur/dinilai dapat monitoring (100 % (seratus persen))						Bagian Organisasi dan BKPP
			6	Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai									
				a.	Menyusun kebijakan disiplin/kode etik/ kode perilaku pegawai	Tersusunnya kebijakan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai	Peraturan Bupati kode etik pegawai (1 (satu) Peraturan Bupati)						BKPP

				b.	Menerapkan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai sesuai peraturan perundang- undangan	Terlaksananya penerapan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai	Jumlah pelaksanaan penerapan aturan disiplin/kode etik Informasik/kode perilaku pegawai (2 (dua) kegiatan/tahun)						BKPP
				c.	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan aturan disiplin /kode etik/kode perilaku pegawai	Jumlah pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan aturan disiplin/kode etik /kode perilaku pegawai (2 (dua) kegiatan/tahun)						BKPP
				d.	Memberikan sanksi dan imbalan (reward) atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai	Terlaksananya kegiatan pemberian sanksi dan imbalan (reward) atas pelaksanaan aturan disiplin/ kode etik/kode perilaku pegawai	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemberian sanksi dan imbalan (reward) atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai (2 (dua) kegiatan/tahun)						BKPP
			7	Pelaksanaan Evaluasi Jabatan									
				a.	Melaksanakan evaluasi jabatan untuk menetapkan grade/kelas jabatan	Terlaksananya kegiatan evaluasi jabatan untuk menetapkan grade/kelas jabatan (perubahan)	Jumlah dokumen hasil kegiatan evaluasi jabatan (1 (satu) dokumen)						Bagian Organisasi
				b.	Menetapkan grade/kelas jabatan	Penetapan grade /kelas jabatan berdasarkan persetujuan Kemenpan RB	Peraturan Bupati tentang penetapan grade/kelas jabatan (1 (satu) Peraturan Bupati)						Bagian Organisasi
			8	Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian									
				a.	Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian sesuai kebutuhan	Terlaksananya pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian sesuai kebutuhan	Jumlah kegiatan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian bagi PNS (1 (satu) kegiatan/tahun)						BKPP
6	Pengawasan	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Wajar Tanpa Pengecualian)	Penguatan Pengawasan										
			1	Gratifikasi									
				a.	Menyusun kebijakan gratifikasi	Terbitnya Keputusan Bupati tentang penyusunan Kebijakan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten	Jumlah Keputusan Bupati Informasi yang disusun (1(satu) Keputusan Bupati)						Inspektorat
				b.	Melaksanakan kampanye publik (public campaign) terkait kebijakan gratifikasi	Terlaksananya kampanye publik terkait kebijakan gratifikasi	Jumlah kegiatan kampanye publik terkait kebijakan gratifikasi (1 (satu) kegiatan)						Inspektorat
				c.	Melaksanakan kebijakan gratifikasi	Terlaksananya komunikasi keterlibatan pimpinan PD dan staf untuk melakukan kebijakan gratifikasi	Jumlah kebijakan gratifikasi (1 (satu) kegiatan/tahun)						Inspektorat
				d.	Melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan gratifikasi	Tersusunnya Laporan hasil evaluasi atas pelaksanaan gratifikasi	Jumlah kegiatan evaluasi pelaksanaan gratifikasi 1 (satu) kegiatan/tahun)						Inspektorat
				e.	Menindaklanjuti hasil evaluasi gratifikasi	Terlaksananya tindaklanjut evaluasi gratifikasi	Jumlah tndak lanjut hasil evaluasi gratifikasi (2 (dua) kegiatan/tahun)						Inspektorat
			2	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah									
				a.	Menetapkan kebijakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Jumlah Keputusan Bupati tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (1 (satu) Keputusan Bupati)						Inspektorat

				b.	Membangun lingkungan pengendalian	Terlaksana kerjasama pimpinan dan staf untuk membangun lingkungan pengendalian	Jumlah aktivitas (1 (satu) kegiatan/tahun)						Inspektorat
				c.	Melakukan penilaian/identifikasi resiko atas organisasi	Tersusunnya identifikasi review	Jumlah identifikasi resiko atas organisasi (1 (satu) kegiatan identifikasi resiko)						Inspektorat
				d.	Melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi	Terlaksana kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi	Jumlah Kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi (1(satu) kegiatan/tahun)						Inspektorat
				e.	Menginformasikan dan mengkomunikasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada seluruh pihak terkait	Terlaksana koordinasi kepada seluruh pihak terkait tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Jumlah kegiatan koordinasi kepada seluruh pihak terkait tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (44(empat puluh empat) kegiatan/tahun)						Inspektorat
				f.	Melakukan pemantauan pengendalian intern	Terlaksana pemantauan pengendalian intern	Jumlah pemantauan pengendalian intern (1(satu) kegiatan/tahun)						Inspektorat
			3	Pengaduan Masyarakat									
				a.	Menetapkan kebijakan pengaduan masyarakat	Tersusunnya Standar Operating Procedure (SOP) pengaduan masyarakat	Jumlah Standard Operating Procedure (SOP) pengaduan masyarakat (1 (satu) dokumen/ tahun)						Inspektorat
				b.	Mengimplementasikan penanganan pengaduan masyarakat	Terbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan pengaduan masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan pengaduan masyarakat (20 (dua puluh) dokumen/ tahun)						Inspektorat
				c.	Menindaklanjuti hasil penanganan pengaduan masyarakat	Terlaksana rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan pengaduan masyarakat	Jumlah rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan pengaduan masyarakat (20 (dua puluh) rekomendasi/tahun)						Inspektorat
				d.	Melakukan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Terlaksananya evaluasi penanganan atas pengaduan masyarakat	Jumlah rekomendasi evaluasi Laporan Hasil Pemeriksaan 20 (dua puluh) Laporan Hasil Pemeriksaan/tahun)						Inspektorat
				e.	Menindaklanjuti hasil evaluasi penanganan pengaduan masyarakat	Terlaksananya tindak lanjut pengaduan masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan tindak lanjut (1 (satu)-30 (tiga puluh) Laporan Hasil Pemeriksaan/tahun)						Inspektorat
			4	Whistle Blowing System									
				a.	Menetapkan kebijakan tentang Whistle Blowing System	Tersusunnya Keputusan Bupati tentang Whistle Blowing System	Jumlah Keputusan Bupati tentang Whistle Blowing System (1 (satu) Keputusan Bupati)						Inspektorat
				b.	Mensosialisasikan Whistle Blowing System	Terlaksana sosialisasi	Jumlah Sosialisasi Whistle Blowing System (1 (satu) kegiatan/tahun)						Inspektorat
				c.	Mengimplementasikan Whistle Blowing System	Terbentuknya Unit Pengendalian Gratifikasi di tiap PD	Jumlah kegiatan Unit Pengendalian Gratifikasi di tiap PD (1 (satu) kegiatan Unit Pengendalian Gratifikasi/tahun)						Inspektorat
				d.	Melakukan evaluasi atas pelaksanaan Whistle Blowing System	Terlaksana evaluasi atas pelaksanaan Whistle Blowing System	Jumlah kegiatan evaluasi atas pelaksanaan Whistle Blowing System (1 (satu) kegiatan/ triwulan)						Inspektorat
				e.	Menindaklanjuti hasil evaluasi atas pelaksanaan Whistle Blowing System	Terlaksananya tindak lanjut hasil evaluasi atas pelaksanaan Whistle Blowing System	Jumlah tindak lanjut hasil evaluasi atas pelaksanaan Whistle Blowing System (4 (empat) kegiatan/tahun)						Inspektorat
			5	Penanganan Benturan Kepentingan									
				a.	Menetapkan kebijakan penanganan benturan kepentingan	Membuat Peraturan Bupati yang mengatur tentang benturan kepentingan	Jumlah Peraturan Bupati yang mengatur tentang benturan kepentingan (1 (satu) Peraturan Bupati)						Inspektorat

				b.	Mensosialisasikan kebijakan penanganan benturan kepentingan	Terlaksananya sosialisasi Peraturan Bupati mengenai penanganan benturan kepentingan	Jumlah kegiatan sosialisasi Peraturan Bupati mengenai penanganan benturan kepentingan (1 (satu) kali/tahun)						Inspektorat
				c.	Mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan	Terimplementasikannya Penanganan benturan kepentingan	Jumlah dokumen penanganan benturan kepentingan yang disusun (1 (satu) dokumen/tahun)						Inspektorat
				d.	Melaksanakan evaluasi pelaksanaan penanganan benturan kepentingan	Terlaksananya evaluasi pelaksanaan penanganan benturan kepentingan	Jumlah dokumen hasil evaluasi benturan kepentingan (1 (satu) dokumen/tahun)						Inspektorat
				e.	Menindaklanjuti hasil evaluasi penanganan benturan kepentingan	Hasil evaluasi penanganan benturan kepentingan dapat ditindaklanjuti	Jumlah kegiatan penanganan benturan kepentingan yang dapat ditindaklanjuti (1 (satu) kegiatan)						Inspektorat
			6	Pembangunan Zona Integritas									
				a.	Melakukan penancangan zona integritas	Terlaksananya kegiatan penancangan zona integritas	Pencanangan zona integritas (1 (satu) kegiatan/tahun)						Inspektorat
				b.	Menetapkan PD/Unit Kerja yang akan dikembangkan menjadi zona integritas dengan Keputusan Bupati	Tersusun Keputusan Bupati tentang PD yang menjadi project zona integritas	Jumlah Keputusan Bupati (1 (satu) Keputusan Bupati)						Inspektorat
				c.	Melakukan pembangunanzona integritas	Terlaksana pembangunan zona integritas di PD	Jumlah kegiatan pembangunan zona integritas (1 (satu) kegiatan/tahun)						Inspektorat
				d.	Melakukan evaluasi atas zona integritas yang telah ditetapkan	Terlaksana evaluasi atas zona integritas yang telah ditetapkan	Jumlah kegiatan evaluasi atas zona integritas yang telah ditetapkan (1 (satu) kegiatan/tahun)						Inspektorat
				e.	Mengusulkan PD/Unit Kerja yang memenuhi sebagai zona integritas menuju Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani kepada KemenPAN-RB	Terlaksana pengusulan PD yang memenuhi sebagai zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani kepada KemenPAN-RB	Jumlah PD yang diusulkan menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (3 (3) PD)						Inspektorat
			7	APIP									
				a.	Mengoptimalkan APIP	Terlaksananya bimbingan teknis kegiatan pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia untuk APIP	Jumlah kegiatan Bimtek pengembangan SDM (1 (satu) kegiatan/tahun)						Inspektorat
				b.	Menindaklanjuti Rekomendasi APIP	Terlaksananya tindaklanjut rekomendasi APIP	Jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti (44 (empat puluh empat) dokumen/tahun)						Inspektorat
				c.	Menyiapkan Sumber Daya Manusia APIP baik secara kuantitas maupun kualitas	Adanya bimbingan teknis peningkatan kapabilitas APIP	Tersedianya anggaran bimtek						Inspektorat
				d.	Memberikan dukungan anggaran atas pelaksanaan kegiatan APIP	Adanya dukungan anggaran atas pelaksanaan kegiatan APIP	Tersedianya anggaran bimtek						Inspektorat
				e.	Melaksanakan fungsi pengawasan internal berbasis resiko	Terlaksananya pengawasan internal berbasis resiko	Jumlah pengawasan berbasis resiko 10 (sepuluh) PD/tahun						Inspektorat

7	Akuntabilitas	Meningkatnya penerapan sistem akuntabilitas kinerja (Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah A)	Penguatan Akuntabilitas									
			1	Keterlibatan pimpinan								
				a.	Mendorong keterlibatan pimpinan PD/Unit Kerja dalam penyusunan rencana strategis	Pimpinan PD/Unit Kerja terlibat dalam penyusunan rencana strategis	% (persen) pimpinan PD/Unit Kerja yang terlibat (baik langsung maupun tidak langsung) dalam penyusunan Renstra (100 % (seratus persen))					Balitbangren
				b.	Mendorong keterlibatan pimpinan PD/Unit dalam penyusunan penetapan kinerja	Pimpinan PD/Unit Kerja terlibat (baik langsung maupun tidak langsung) dalam penyusunan penetapan kinerja	% (persen) pimpinan PD/Unit Kerja yang terlibat (baik langsung maupun tidak langsung) dalam penyusunan penetapan kinerja (100 % (seratus persen))					Bagian Organisasi dan Balitbangren
				c.	Mendorong setiap pimpinan PD/Unit melaksanakan pemantauan/ penilaian/ pengukuran atas pencapaian kinerja bawahan secara berkala	Pimpinan PD/Unit Kerja melaksanakan pemantauan/ penilaian/ pengukuran terhadap kinerja bawahan	% (persen) pimpinan PD/Unit Kerja yang melaksanakan pemantauan/ penilaian/pengukuran terhadap kinerja bawahan (100%(seratus persen))					Bagian Organisasi
			2	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja								
				a.	Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia yang menangani Akuntabilitas kinerja	Adanya bimbingan teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada pejabat/staf yang membidangi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah kegiatan bimbingan teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilaksanakan (minimal 2 (dua) kegiatan /tahun)					Bagian Organisasi
				b.	Menyusun pedoman akuntabilitas kinerja	Tersusunnya pedoman akuntabilitas kinerja	Jumlah Peraturan Bupati tentang pedoman akuntabilitas kinerja yang disusun (1 (satu) Peraturan Bupati)					Bagian Organisasi
				c.	Mengembangkan penyusunan indikator kinerja individu berbasis elektronik	Semua PD menginput indikator kinerja individu dalam aplikasi	% (persen) PD yang menginput indikator kinerja individu dalam aplikasi (60% (enam puluh persen))					Bagian Organisasi dan BKPP
				d.	Membangun dan mengembangkan perjanjian kinerja/pengukuran kinerja berbasis elektronik	Pengembangan Aplikasi SIMKP/e-SAKIP	Jumlah aplikasi SIM-K/e-SAKIPyang dikembangkan (1 (satu) aplikasi)					Bagian Organisasi
				e.	Mengembangkan penyusunan laporan kinerja per individu triwulan/semesteran sesuai perjanjian kinerja yang ditetapkan	Semua PNS yang menyusun perjanjian kinerja membuat laporan kinerja	% (persen) PNS yang menyusun Perjanjian Kerja membuat laporan kinerja (100 % (seratus persen))					Bagian Organisasi
				f.	Mengembangkan penyusunan cascading indikator kinerja (pohon kinerja) berbasis elektronik	Adanya aplikasi pohon kinerja	Jumlah aplikasi pohon kinerja yang dibuat/dikembang kan (1 (satu) aplikasi)					Bagian Organisasi
8	Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat (Indeks Kepuasan Masyarakat minimal 80 %)	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik									
			1	Standar Pelayanan								
				a.	Menetapkan kebijakan standar pelayanan	Tersusunnya kebijakan standar pelayanan publik partisipatif	Standar pelayanan publik partisipatif sudah di tetapkan dalam Peraturan Bupati (1 (satu) dokumen Perbup					Bagian Organisasi

				b.	Memaklumkan standar pelayanan di masing-masing PD	Semua PD memaklumkan standar pelayanan	Standar Pelayanan sudah tersedia pada semua PD Penyelenggara Pelayanan Publik (100% (seratus persen) PD						Perangkat Daerah Penyelenggara Layanan Publik
				c.	Mendorong PD/Unit Kerja membuat Standard Operating Procedure (SOP) pada pelaksanaan standar pelayanan	Semua PD/Unit Kerja pelayanan mempunyai Standard Operating Procedure (SOP) pelayanan	SOP telah ditetapkan secara legal formal						Perangkat Daerah Penyelenggara Layanan Publik
				d.	Melakukan identifikasi dan reviu/perbaikan Standard Operating Procedure (SOP)	Terlaksananya identifikasi dan reviu/perbaikan Standard Operating Procedure (SOP) pelayanan	Dokumen Identifikasi/review (1 (satu) dokumen)						Bagian Organisasi
				e.	Melakukan identifikasi dan revisi/perbaikan standar pelayanan	Terlaksananya identifikasi dan reviu/perbaikan standar pelayanan	Jumlah dokumen hasil indentifikasi standar pelayanan (1 (satu) Dokumen)						Bagian Organisasi
				e.	Melakukan identifikasi dan revisi/perbaikan standar pelayanan	Terlaksananya identifikasi dan reviu/perbaikan standar pelayanan	Jumlah dokumen standar pelayanan yang direviu/diperbaiki (10 (sepuluh) standar pelayanan)						Bagian Organisasi
			2	Budaya Pelayanan Prima									
				a.	Melakukan sosialisasi/ pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima	Terlaksananya sosialisasi/pelatihan tentang budaya pelayanan prima	Jumlah (1 kegiatan sosialisasi/pelatihan tentang budaya pelayanan prima yang dilaksanakan (1 (satu) kali/tahun)						Bagian Organisasi
				b.	Mempermudah akses informasi tentang pelayanan melalui berbagai media	Menyediakan akses informasi pelayanan secara online	Jumlah aplikasi pelayanan online yang dibuat (1 (satu) aplikasi)						Perangkat Daerah Penyelenggara Layanan Publik
				c.	Mengembangkan pemberlakuan sistem sanksi/penghargaan bagi pelaksana pelayanan publik (sanksi apabila pelayanan tidak sesuai standar pelayanan, dan penghargaan apabila pelayanan dilakukan dengan baik dan sesuai standar	Memberlakukan sistem sanksi/penghargaan bagi pelaksana pelayanan publik (sanksi apabila pelayanan tidak sesuai standar pelayanan, dan penghargaan apabila pelayanan dilakukan dengan baik dan sesuai standar	Jumlah sanksi/penghargaan bagi pelaksana pelayanan publik yang diberikan (1 (satu) kali/tahun)						Perangkat Daerah Penyelenggara Layanan Publik
				d.	Mengembangkan sarana pelayanan terpadu/terintegrasi (Mal Pelayanan Publik)	Melaksanakan pelayanan terpadu yang memuaskan bagi pemohon pelayanan	Persentase pelayanan terpadu yang sesuai dengan standar pelayanan (ketepatan waktu, kemudahan dan kejelasan prosedur pelayanan, kepastian biaya pelayanan, serta kebenaran dokumen/output pelayanan (100 %(seratus persen))						DPMP TSP
				e.	Membangun/mengembangkan inovasi pelayanan	Adanya inovasi yang masuk peringkat 100 besar pada kompetisi inovasi pelayanan publik (KIPP)	2 (dua) inovasi masuk dalam peringkat 100 besar kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP)						Perangkat Daerah Penyelenggara Layanan Publik
			3	Pengelolaan Pengaduan									
				a.	Menetapkan kebijakan pelayanan pengaduan secara online	Tersusunnya Peraturan Bupati tentang pedoman pengelolaan pelayanan publik	Jumlah Peraturan Bupati tentang pedoman pengelolaan pelayanan publik (1 (satu) Peraturan Bupati) perubahan)						Bagian Organisasi

				d.	Melaksanakan budaya 5 S “salam, senyum, sapa, sopan dan santun” dalam pelayanan	Terlaksananya budaya 5 S “salam, senyum, sapa, sopan dan santun” dalam pelayanan	% (persen) Jumlah PD/Unit layanan yang melaksanakan budaya salam, senyum, sapa dalam pelayanan (90 % (sembilan puluh persen))							Bagian Organisasi
			7	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pelayanan Publik										
				a.	Melakukan monev/penilaian terhadap kinerja pelayanan publik pada PD/Unit-unit pelayanan	Terlaksananya monev terhadap kinerja pelayanan publik pada PD/Unit-unit pelayanan	Jumlah dokumen hasil monev kinerja pelayanan publik (1 (satu) dokumen)							Bagian Organisasi
					Quick Wins Mandatory Reformasi Birokasi									
			1		Penglihan Jabatan Struktural kedalam jabatan fungsional		Jumlah Jabatan Struktural yang dialihkan (254 (dua ratus lima puluh empat) jabatan)							Bagian Organisasi dan BKPP
					Quick Wins Reformasi Birokasi									
			1		Pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP)	Terintegrasinya semua pelayanan dalam Mal Pelayanan Publik	Jumlah pelayanan yang dilaksanakan (80 (delapan puluh) layanan)							DPMPPTSP
			2		Evaluasi struktur Organisasi Perangkat Daerah	Terlaksananya evaluasi struktur Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah struktur Organisasi Perangkat Daerah yang dievaluasi (28 (dua puluh delapan) struktur Organisasi Perangkat Daerah)							Bagian Organisasi
			3		Perbaikan kualitas Pelayanan Publik	Zona Hijau pada Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah Penyelenggaran Pelayanan Publik dan Non Pelayanan Publik (15 (lima belas) Perangkat Daerah)							Bagian Organisasi

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 16 September 2021

PET. KEPALA BAGIAN HUKUM,

